

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PERMATA BUNDA "

Nomor : 5.-

Pada hari ini Selasa, Tanggal 16 - 06 - 2020 (Enam Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 14.30 WIB (Empat Belas Tiga Puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Menghadap kepada saya, IZMIRAL, Sarjana Hukum, Notaris di Tebo, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama – namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Nyonya NURLINDA, Tempat Tanggal Lahir Tanah Sungai Keruh, 09 - 12 - 1981 (Sembilan Desember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kol M. Thaher, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1504034912810004.-----

Untuk tindakan hukum dalam Akta ini sementara berada di Tebo.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri.-----

b. Untuk dan atas nama :-----

1. MUHAMMAD BENI IRWANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Sungai Keruh, 16 - 11 - 1993 (Enam Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Teluk Lancar, Rukun Tetangga 001, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509011611930001.-----

2. SITI FATIMAH, Tempat Tanggal Lahir Sungai Keruh, 23 - 12 - 1993 (Dua Puluh Tiga Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Teluk Lancar, Rukun Tetangga 001, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509016312930001.-----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 17 - 06 - 2020 (Tujuh Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh) bermeterai cukup dilekakkan pada minuta Akta ini.

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap terlebih dahulu menerangkan.

- Bahwa telah didirikan " Kelompok Bermain " Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERMATA BUNDA " yang dibuat dihadapan Saya Notaris dibawah nomor 8 (Delapan) tertanggal 15 - 02 - 2012 (Lima Belas Februari Dua Ribu Dua Belas).
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat telah dilaksanakan musyawarah pembentukan PAUD TK PERMATA BUNDA bertempat di Madrasah Desa Sungai Keruh pada hari Senin, tanggal 02 - 07 - 2018 (Dua Juli Dua Ribu Delapan Belas).
- Bahwa Penghadap berserta yang diwakilinya berkehendak mengubah Anggaran Dasar " Kelompok Bermain " Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERMATA BUNDA ".

1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, " PERMATA BUNDA " atau dalam Akta ini cukup disingkat dengan " PAUD PERMATA BUNDA ", berkedudukan di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Jika dipandang perlu, maka ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilannya.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Pendidikan ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak "PERMATA BUNDA" atau disingkat PAUD TK PERMATA BUNDA, berkedudukan di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Jika dipandang perlu, maka ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilannya.

2. ----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 11 ayat 2** -----

2. Menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kalinya diangkat Badan Pengurus sebagai berikut :-

- | | |
|------------------------|---|
| Perlindungan/Penasehat | : Camat Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.----- |
| Pendukung | : UPTD Kec. Tebo Tengah.----- |
| Pembina | : Kepala Desa Sungai Keruh.----- |
| Ketua | : HARMALINI .----- |
| Sekretaris | : MIRANDA ERIKA .----- |
| Bendahara | : FEBRI YUSRIANI .----- |

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 11 ayat 2** -----

2. Menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kalinya diangkat Badan Pengurus sebagai berikut :-

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Nyonya NURLINDA , tersebut.----- |
| Sekretaris | : MUHAMMAD BENI IRWANSYAH .----- |
| Bendahara | : SITI FATIMAH .----- |

3. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dari PAUD TK " PERMATA BUNDA ", yang tidak diubah dengan akta ini, tetap berlaku dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Tebo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **KUSMAN**, Tempat Tanggal Lahir di Kerinci, 06 - 02 - 1962 (Enam Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua), bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga II, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 050901.060262.0006.-----
2. Nyonya **ALDINA HARTA ARISMA**, lahir di Sungai Bengkal, pada tanggal 09 - 03 - 1986 (Sembilan Maret Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam), bertempat tinggal di Bogorejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3401064903860001

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tebo, sebagai para saksi,
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap para saksi,
maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda
tangani akta ini.

Penghadap juga membubuhkan sidik jari jempol kanan diatas kertas tersendiri
dihadapan Saya Notaris dan dilekatkan pada minuta Akta.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Tebo



IZMIRAL, SH.